

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Modul Ajar pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Shalat Jum'at di Kelas VII MTsS Mardiyah Islamiyah Panyabungan II, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan modul ajar dalam mata pelajaran Fiqih materi Shalat Jum'at di kelas VII MTsS Mardiyah Islamiyah Panyabungan II telah terlaksana dengan baik dan terstruktur. Modul ajar disusun secara mandiri oleh guru Fiqih, Ibu SM, dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Fase D Kurikulum Merdeka dan buku teks resmi Kementerian Agama. Proses penyusunan dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu analisis Capaian Pembelajaran, pemetaan materi ke dalam empat pertemuan, perancangan tujuan pembelajaran yang operasional, penyusunan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, dan penyiapan instrumen asesmen.
2. Kekurangan dan kelebihan modul ajar dalam mata pelajaran Fiqih materi Shalat Jum'at di kelas VII MTsS Mardiyah Islamiyah Panyabungan II dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Kekurangan Modul Ajar:

- a. Modul ajar belum mencantumkan asesmen diagnostik secara eksplisit sebagai komponen terpisah untuk memetakan kemampuan awal murid sebelum pembelajaran dimulai. Pertanyaan pemantik yang ada belum cukup memadai sebagai pengganti instrumen asesmen diagnostik yang terstruktur.
- b. Masih terdapat beberapa kesalahan penulisan (*typo*) pada beberapa bagian modul ajar yang dapat mengurangi kualitas dan profesionalisme dokumen perangkat pembelajaran.

- c. Modul ajar belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman gaya belajar murid, terutama bagi murid dengan gaya belajar visual. Pemanfaatan media visual seperti infografis, diagram alur, dan ilustrasi dalam dokumen modul ajar masih perlu diperkaya.
- d. Modul ajar belum dilengkapi dengan lembar kerja murid (LKM) yang memadai, sehingga murid belum memiliki panduan kerja yang konkret dan terstruktur untuk mendokumentasikan proses belajar mereka.
- e. Proses penyusunan dan review modul ajar dilakukan secara mandiri oleh guru tanpa adanya forum kolaborasi antar guru secara rutin, serta supervisi akademik dari pihak madrasah masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansi konten modul ajar.
- f. Modul ajar belum dilengkapi dengan glosarium istilah-istilah fiqh berbahasa Arab yang komprehensif, padahal beberapa murid masih mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah teknis tersebut.

Kelebihan Modul Ajar:

- a. Pembelajaran menjadi lebih terarah, terstruktur, dan sistematis karena modul ajar menyajikan materi secara bertahap dan terencana di setiap pertemuan, sehingga guru memiliki panduan yang jelas dan murid dapat mengikuti alur pembelajaran secara runtut.
- b. Modul ajar mengintegrasikan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, meliputi ceramah plus diskusi, *discovery learning*, bermain peran, dan *project based learning*, sehingga pembelajaran tidak monoton dan mendorong partisipasi aktif murid.

- c. Modul ajar telah sesuai dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, yaitu mengakomodasi pembelajaran yang berpusat pada murid, mencantumkan Profil Pelajar Pancasila, menerapkan pendekatan diferensiasi melalui pengayaan dan remedial, serta memuat asesmen formatif dan sumatif.
- d. Modul ajar disusun secara kontekstual sesuai dengan karakteristik madrasah dan murid kelas VII, menggunakan bahasa yang sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta penyajian materi secara bertahap dari yang sederhana ke yang lebih kompleks.
- e. Modul ajar efektif dalam menjembatani kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktik ibadah sehari-hari melalui kegiatan simulasi praktik Shalat Jum'at dan tugas proyek jurnal pengalaman, sehingga murid tidak hanya memahami materi secara kognitif tetapi juga mampu mengamalkannya.
- f. Modul ajar mendukung kemandirian belajar murid (*self instructional*) melalui langkah-langkah kegiatan yang jelas, pertanyaan pemantik yang memancing pemikiran kritis, dan tugas-tugas yang dapat dikerjakan secara mandiri maupun berkelompok.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, serta dengan mempertimbangkan temuan-temuan penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Guru Fiqih MTsS Mardiyah Islamiyah Panyabungan II
 - a. Guru diharapkan dapat menyempurnakan modul ajar dengan menambahkan komponen asesmen diagnostik yang terstruktur secara formal sebagai bagian awal dari setiap rangkaian pembelajaran. Asesmen diagnostik ini penting untuk memetakan kemampuan awal murid sehingga strategi pembelajaran dapat

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid secara lebih tepat dan efektif.

- b. Guru diharapkan melengkapi modul ajar dengan lembar kerja murid (LKM) yang terstruktur untuk setiap pertemuan, serta menambahkan glosarium istilah-istilah fiqih berbahasa Arab yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Hal ini akan membantu murid dalam memahami istilah-istilah teknis secara mandiri dan mendokumentasikan proses belajar mereka dengan lebih baik.
 - c. Guru diharapkan memperkaya media visual dalam modul ajar, seperti infografis, diagram alur tata cara Shalat Jum'at, tabel perbandingan, dan ilustrasi yang menarik, agar modul ajar lebih mengakomodasi keberagaman gaya belajar murid, khususnya murid dengan preferensi belajar visual.
 - d. Guru diharapkan melakukan proses *proofreading* dan penyuntingan yang lebih teliti terhadap modul ajar sebelum digunakan dalam pembelajaran, untuk meminimalisir kesalahan penulisan yang dapat mengurangi kualitas dan profesionalisme dokumen perangkat pembelajaran.
 - e. Guru diharapkan terus melakukan evaluasi dan revisi modul ajar secara berkala berdasarkan refleksi pembelajaran, hasil asesmen murid, dan perkembangan Kurikulum Merdeka, agar modul ajar senantiasa relevan, mutakhir, dan mampu menjawab kebutuhan murid.
2. Bagi Kepala MTsS Mardiyah Islamiyah Panyabungan II
- a. Kepala Madrasah diharapkan memfasilitasi pembentukan forum diskusi rutin antar guru mata pelajaran serumpun, khususnya guru-guru rumpun Pendidikan Agama Islam, sebagai wadah kolaborasi dalam menyusun, mereview, dan menyempurnakan modul ajar secara bersama-sama. Forum ini akan memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan masukan konstruktif yang dapat meningkatkan kualitas modul ajar.

- b. Kepala Madrasah diharapkan meningkatkan kualitas supervisi akademik agar tidak hanya bersifat administratif dalam memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga mencakup pengkajian substansi dan kualitas konten modul ajar. Supervisi yang bersifat substansial akan memberikan umpan balik konstruktif yang sangat bermanfaat bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan modul ajar.
 - c. Kepala Madrasah diharapkan secara aktif mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan dan workshop penyusunan modul ajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama maupun lembaga terkait lainnya, serta memfasilitasi pelatihan internal secara berkala untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka.
 - d. Kepala Madrasah diharapkan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, khususnya penambahan jumlah proyektor dan peningkatan kualitas jaringan internet, agar guru dapat memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan modul ajar.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian serupa pada mata pelajaran Fiqih dengan materi yang berbeda atau pada jenjang pendidikan yang berbeda, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penggunaan modul ajar dalam pembelajaran Fiqih di madrasah secara umum.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pengembangan (*Research and Development*) untuk menghasilkan modul ajar Fiqih materi Shalat Jum'at yang lebih sempurna dengan mengatasi kekurangan-kekurangan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, seperti penambahan asesmen diagnostik, LKM, glosarium, dan media visual.
 - c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti efektivitas penggunaan modul ajar terhadap hasil belajar murid secara

kuantitatif, mengingat penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang belum mengukur dampak modul ajar terhadap peningkatan hasil belajar secara terukur melalui data statistik.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi komparatif mengenai penggunaan modul ajar Fiqih di beberapa madrasah yang berbeda, untuk membandingkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam penyusunan dan penggunaan modul ajar.

